



**PERATURAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
Nomor: 5839/IT6.1/KM/2015**

**TENTANG
TATA PERILAKU MAHASISWA
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dan tata kehidupan Mahasiswa yang dilandasi moral dan norma etik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Institut serta peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta.
- b. bahwa Mahasiswa perlu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dasar etik berdasarkan filosofi Pancasila, Nasionalisme Indonesia, Perjuangan, Kerakyatan, Kebudayaan, dan Kesenimanan;
- c. bahwa untuk mewujudkan Mahasiswa yang bersusila, berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebebasan akademik diperlukan norma-norma sebagai ketentuan yang mengikat, yaitu Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta.
- d. bahwa Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta diberlakukan bagi seluruh Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 Tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1042);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 328/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

Memperhatikan

1. Berita Acara Keputusan Rapat Pimpinan Institut Seni Indonesia Surakarta tanggal 24 Juli 2015.
2. Berita Acara Keputusan Rapat Komisi Etika Akademik Senat Institut Seni Indonesia Surakarta tanggal 30 Juli 2015.
3. Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Senat Institut Seni Indonesia Surakarta tanggal 7 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG TATA PERILAKU MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta.
2. Rektor adalah Rektor Institut.
3. Tata Perilaku Mahasiswa adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban Mahasiswa dalam bersikap, bertindak, dan beraktivitas.
4. Komite Etik adalah tim independen yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, dan/atau Institut dalam bentuk rekomendasi tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi.
5. Dosen adalah Dosen Institut.
6. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Institut.
7. Mahasiswa adalah Mahasiswa Institut yang terdaftar secara sah dan mengikuti program pendidikan pada jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana.
8. Sivitas Akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
9. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri atas orang tua (Bapak/Ibu), kakak, adik, suami, istri, dan anak yang sah baik secara hukum maupun garis keturunan.
10. Pelanggaran Tata Perilaku adalah semua sikap, perilaku, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan Tata Perilaku Mahasiswa.

BAB II

RUANG LINGKUP TATA PERILAKU MAHASISWA

Pasal 2

Tata Perilaku Mahasiswa meliputi:

- a. Mahasiswa sebagai pribadi;
- b. Mahasiswa sebagai warga kampus;
- c. Mahasiswa sebagai warga masyarakat; dan
- d. Mahasiswa sebagai warga Negara.

Bagian Kesatu

Mahasiswa Sebagai Pribadi

Pasal 3

Setiap Mahasiswa:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusaha meningkatkan kadar ketakwaan kepada Tuhan menurut tuntunan atau syariat agama yang dianutnya, serta menghormati toleransi kehidupan antarumat beragama;
- c. menjunjung tinggi harkat dan martabat diri secara bertanggung jawab;
- d. menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan diri sendiri, baik lahir maupun batin;
- e. meningkatkan aktualisasi diri baik dalam melaksanakan tugas akademik maupun non akademik serta dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- f. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- g. berpenampilan rapi dan sopan;
- h. menghormati dan taat kepada orang tua/wali selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan;
- i. menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga;
- j. bertanggungjawab dalam menjaga harkat dan martabat keluarga di masyarakat; dan/atau
- k. berperilaku hidup sederhana.

Bagian Kedua

Mahasiswa Sebagai Warga Kampus

Pasal 4

Setiap Mahasiswa berhak:

- a. mendapatkan pelayanan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Institut;
- b. mendapatkan rasa aman dan keselamatan dalam melakukan kegiatan di Institut dan/atau yang berkaitan dengan tugas Institut baik yang bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan /atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Institut;
- c. mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kemampuan Institut;
- d. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kecakapan akademik, non akademik dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Institut;
- e. mendapatkan penasehat/pendamping/pembimbing akademik;
- f. menggunakan fasilitas Institut secara bertanggung jawab;
- g. menyampaikan aspirasi dan/atau menggunakan kebebasan akademik secara santun, konstruktif, dan bertanggung jawab; dan/atau
- h. memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan atau keputusan Institut.

Pasal 5

Setiap Mahasiswa wajib:

- a. memahami, menjunjung tinggi, dan berusaha ikut mewujudkan visi, misi dan tujuan Institut;
- b. menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggungjawab, memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan;

- c. menjaga nama baik, harkat dan martabat Institut dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan Institut;
- d. menghormati, mentaati dan melaksanakan kaidah dan kejujuran akademik;
- e. melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;
- f. melaksanakan tugas yang diembankan oleh Institut secara bertanggung jawab;
- g. menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, sesama Mahasiswa, dan tenaga kerja lain yang bertugas di lingkungan Institut;
- h. menjaga hubungan professional dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa;
- i. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga sivitas akademika;
- j. menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah; dan
- k. menghargai penemuan atau karya orang lain.

Pasal 6

Setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan plagiarisme dalam karya ilmiah dan karya seni, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1. mengutip konsep, ide, parafrasa, gambar, tabel, bagan, dan/atau data tanpa menyebutkan sumber;
 - 2. menyerahkan dan/atau mempublikasikan karya akademik yang sebagian atau seluruhnya sama dengan yang pernah dikerjakan oleh pihak lain;
 - 3. mengakui sebagian atau seluruh hasil karya orang lain sebagai hasil karya sendiri;
 - 4. memberikan karyanya kepada pihak lain untuk diserahkan sebagai tugas akademik dan/atau untuk dipublikasikan; dan/atau
 - 5. melakukan otoplagiarisme atau *self-plagiarism* berupa tindakan mengumpulkan pekerjaan atau tugas/karya akademik yang sama untuk mata kuliah yang berbeda.
- b. melakukan tindakan kecurangan akademik, yang meliputi namun tidak terbatas pada;
 - 1. membuka, membaca, dan/atau mengutip tulisan yang terdapat dalam buku, dokumen lainnya atau dokumen dan/atau media elektronik dalam ujian yang bersifat tertutup, kecuali ketentuan ujian mengizinkan;
 - 2. melakukan kerjasama dengan peserta lainnya dalam ujian;
 - 3. memalsukan dan memanipulasi data;
 - 4. memalsukan tanda tangan dalam dokumen; dan/atau
 - 5. mengerjakan tugas atau menggantikan orang lain dalam ujian, praktikum, dan/atau kegiatan akademik lainnya.
- c. mengeluarkan pendapat, berbuat, dan/atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak ketenteraman Institut;
- d. melakukan atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak nama baik, harkat, dan martabat Institut, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan hasil penilaian akademik;
- f. mengatasnamakan Institut tanpa persetujuan pimpinan Institut;
- g. menggunakan gelar akademik yang bukan haknya;
- h. merusak sarana dan prasarana kampus dan fasilitas lingkungan Institut;
- i. mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan Institut;
- j. mengotori lingkungan Institut;
- k. melanggar tata tertib perkuliahan dan kontrak pembelajaran;
- l. melakukan tindak pidana;
- m. melakukan perbuatan asusila; dan
- n. terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Bagian Ketiga

Mahasiswa Sebagai Warga Masyarakat

Pasal 7

Setiap Mahasiswa berhak mendapat perlindungan Institut apabila mendapatkan perlakuan secara tidak terhormat dan/atau tidak bermartabat dari masyarakat.

Pasal 8

Setiap Mahasiswa wajib:

- a. memberi keteladanan pada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan;
- b. bersikap sopan, santun, dan/atau saling menghormati tanpa memandang agama, *gender*, suku, ras, dan/atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. menghargai pendapat orang lain;
- d. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat; dan/atau
- e. berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Pasal 9

Setiap Mahasiswa wajib:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan/atau adat istiadat; dan/atau
- b. menjaga ketertiban, keamanan, dan/atau kenyamanan hidup bermasyarakat.

Pasal 10

Setiap Mahasiswa dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat.

Bagian Keempat

Mahasiswa Sebagai Warga Negara

Pasal 11

Setiap Mahasiswa berhak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- b. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan/atau tulisan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. mendapatkan rasa aman; dan
- d. menggunakan sumberdaya secara arif dan bertanggungjawab.

Pasal 12

Setiap Mahasiswa wajib:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;
- d. meningkatkan identitas keindonesiaan dengan berbudaya dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar;
- e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- f. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- g. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- h. ikut serta dalam upaya pembelaan, pertahanan, dan/atau keamanan negara;
- i. mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- j. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional; dan/atau
- k. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 13

Setiap Mahasiswa dilarang menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PELANGGARAN TERHADAP TATA PERILAKU

Pasal 14

Penyelidikan atas pelanggaran terhadap Tata Perilaku Mahasiswa dilakukan oleh Komite Etik.

Bagian Kesatu

Komite Etik

Pasal 15

- (1) Komite Etik Bertugas:
 - a. menegakkan Tata Perilaku Mahasiswa;
 - b. melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggar Tata Perilaku Mahasiswa kepada Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana atau Institut.
- (2) Bentuk Keputusan Komite Etik sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Komite Etik dibentuk oleh Pimpinan Fakultas, Program Pascasarjana, atau Institut.
- (2) Pembentukan Komite Etik ditetapkan dengan Surat Keputusan tentang Pembentukan Komite Etik.
- (3) Pembentukan Komite Etik di tingkat Fakultas berdasarkan usulan dari Pimpinan Program Studi/Jurusan.
- (4) Pembentukan Komite Etik di tingkat Program Pascasarjana berdasarkan usul dari Pimpinan Program Studi S2/S3 Pascasarjana.
- (5) Pembentukan Komite Etik di tingkat Institut berdasarkan usul dari Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Program Pascasarjana, atau permohonan banding yang diajukan oleh Mahasiswa.
- (6) Pembentukan Komite Etik di tingkat Fakultas selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima usulan dari Pimpinan Program Studi/Jurusan.
- (7) Pembentukan Komite Etik di tingkat Program Pascasarjana selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima usulan dari pimpinan Program Studi S2/S3 Pascasarjana.
- (8) Pembentukan Komite Etik di tingkat Institut selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima usulan dari Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana atau menerima permohonan Banding.

Pasal 17

- (1) Komite Etik di tingkat Fakultas beranggotakan:
 - a. unsur Pimpinan Fakultas;
 - b. unsur Pimpinan Program Studi/Jurusan; dan
 - c. unsur lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.
- (2) Komite Etik di Program Pascasarjana beranggotakan:
 - a. Pimpinan Program Pascasarjana;
 - b. Pimpinan Program Studi;
 - c. unsur Guru Besar;

Pasal 18

- Komite Etik di tingkat Institut beranggotakan:
- a. unsur Pimpinan Institut;
 - b. unsur Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana;
 - c. unsur lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Institut.

Bagian Kedua Pelanggaran Tata Perilaku

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa wajib memenuhi panggilan Komite Etik.
- (2) Bentuk surat pemanggilan oleh Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang dipandang mengetahui pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa wajib memenuhi panggilan Komite Etik dan memberikan kesaksian apabila dipanggil oleh Komite Etik.
- (4) Bentuk surat pemanggilan oleh Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Mahasiswa yang diperiksa Komite Etik berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas dugaan pelanggaran Tata Perilaku; dan
 - b. didampingi oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- (6) Dalam hal Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, semua keputusan Komite Etik mengenai rekomendasi tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi dianggap sah dan mengikat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tidak menerima keputusan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana berdasarkan rekomendasi tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi dari Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Mahasiswa dapat mengajukan banding.
- (2) Permohonan banding diajukan kepada Pimpinan Institut dengan tembusan kepada Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana.
- (3) Pimpinan Institut setelah menerima permohonan banding segera membentuk Komite Etik di tingkat Institut.
- (4) Keputusan banding yang diambil oleh Pimpinan Institut berdasarkan rekomendasi tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi dari Komite Etik Institut bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 21

- (1) Setiap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Fakultas, Program Pascasarjana, atau Institut yang membentuk Komite Etik.

Pasal 22

- (1) Sanksi pelanggaran Tata Perilaku terdiri atas:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; atau
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. kewajiban membuat Pernyataan Permohonan Maaf, Pernyataan Penyesalan, atau Pernyataan Sikap sebagaimana terdapat dalam Lampiran II, Lampiran III, atau Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peringatan tertulis I;
 - b. peringatan tertulis II;
 - c. pembatalan nilai matakuliah;
 - d. pembatalan nilai matakuliah yang ditempuh dalam 1 (satu) semester;
 - e. penundaan wisuda;

- f. tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 1 (satu) semester;
 - g. tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 2 (dua) semester secara berturut-turut.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu diberhentikan secara tidak hormat sebagai Mahasiswa.

Pasal 23

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 22 ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran yang ditemukan oleh Komite Etik.

BAB IV PENUTUP

Bagian Kesatu Ketentuan Tambahan

Pasal 24

Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta bagi warga Negara asing diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedua Ketentuan Penutup

Pasal 25

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta mengetahuinya, memerintahkan untuk mengumumkan Peraturan Rektor ini kepada seluruh sivitas Institut Seni Indonesia Surakarta melalui media semestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2015
REKTOR

SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP. 195704111981032002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor di lingkungan ISI Surakarta
2. Dekan Fakultas di lingkungan ISI Surakarta
3. Direktorat di lingkungan ISI Surakarta
4. Ketua Lembaga di lingkungan ISI Surakarta
5. Ketua Jurusan/Ketua Prodi di lingkungan ISI Surakarta
6. Kepala Biro di lingkungan ISI Surakarta
7. Kepala Bagian dan Sub Bagian di lingkungan ISI Surakarta
8. Kepala UPT di lingkungan ISI Surakarta
9. Dosen di lingkungan ISI Surakarta

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA PERILAKU MAHASISWA INSITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA

KEPUTUSAN HASIL PENYELIDIKAN DUGAAN PELANGGARAN TATA
PERILAKU MAHASISWA

a.n.....

A. Identitas Yang Diperiksa:

Nama :.....
NIM :.....
Prodi :.....
Fakultas :.....

B. Dasar Pemeriksaan:

- 1. Keputusan Dekan Fakultas...../Rektor Institut Seni Indonesia
Surakarta Nomor.....tanggal.....tentang
Pengangkatan Komite Etik Institut/Fakultas/Program Pascasarjana. *)
- 2. Komite Etik terdiri dari:
 - a.sebagai Ketua.
 - b.sebagai Anggota.
 - c.sebagai Anggota.
 - d.sebagai Anggota.
 - e.sebagai Anggota.

C. Permasalahan:

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran Tata Perilaku yang dilakukan oleh
Saudara.....berupa.....
.....
.....
.....
.....

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan:

- 1. Waktu :.....(hari, tanggal,bulan, tahun, jam)
- 2. Tempat :.....

*) Coret salah satu.
E. Pertimbangan Hukum:

- 1. Hasil Pemeriksaan:
.....
.....
.....
- 2. Dokumen:
.....
.....
.....

3. Dasar Hukum Pelanggaran:
.....
.....
.....

4. Analisis:
.....
.....
.....

F. Hal-hal yang Meringankan dan yang Memberatkan:

1. Hal-hal yang meringankan:
.....
.....
.....

2. Hal-hal yang memberatkan:
.....
.....
.....

G. Kesimpulan:
.....
.....
.....
.....

H. Rekomendasi:

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan saudara.....diberikan sanksi berupa:
1.....dan/atau
2.....dst.

I. Penutup:
Demikian Keputusan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Surakarta,.....
Ketua Komite Etik

.....
NIP.....

REKTOR

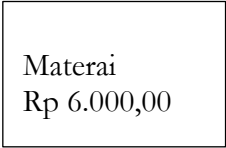
SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP. 195704111981032002

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA PERILAKU MAHASISWA INSITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA

PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :
dengan ini mohon maaf atas perbuatan saya berupa.....
yang telah melanggar Pasal.....ayat.....huruf.....Peraturan Rektor Institut Seni
Indonesia Surakarta No.....tentang Tata Perilaku Mahasiswa Institut
Seni Indonesia Surakarta.
Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta,.....
Yang membuat pernyataan



Nama Terang
.....

REKTOR

SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP. 195704111981032002

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA PERILAKU MAHASISWA INSITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA

PERNYATAAN PENYESALAN

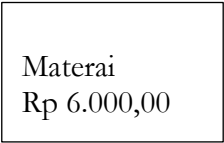
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya berupayang telah melanggar Pasal.....ayat.....huruf.....Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta No.....tentang Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Demikian pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta,.....
Yang membuat pernyataan

Mengetahui
Orang Tua/Wali



Nama Terang

.....

Nama Terang

.....

REKTOR

SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP. 195704111981032002

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA PERILAKU MAHASISWA INSITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA

PERNYATAAN SIKAP

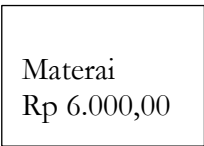
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya berupayang telah melanggar Pasal.....ayat.....huruf.....Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta No.....tentang Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi sanksi yang lebih berat. Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta,.....
Yang membuat pernyataan

Mengetahui
Orang Tua/Wali



Nama Terang

.....

Nama Terang

.....

REKTOR

SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP. 195704111981032002

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA PERILAKU MAHASISWA INSITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA

RAHASIA
SURAT PANGGILAN TERDUGA PELANGGARAN
No:.....

Bersama ini diminta dengan hotmat kehadiran Saudara:

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :

Untuk menghadap kepada Komite Etik pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Guna didengar keterangan Saudara sehubungan dengan dugaan pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta Pasal.....ayat.....huruf.....
Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta No.....tentang Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta.

Demikian untuk dilaksanakan.

Surakarta,.....
Ketua Komite Etik

.....
NIP.....

REKTOR

SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP. 195704111981032002

LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA PERILAKU MAHASISWA INSITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA

RAHASIA
SURAT PANGGILAN SAKSI
No:.....

Bersama ini diminta dengan hotmat kehadiran Saudara:

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :

Untuk menghadap kepada Komite Etik pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Guna didengar kesaksian Saudara sehubungan dengan dugaan pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta Pasal.....ayat.....huruf.....
Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta No.....tentang Tata Perilaku Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta atas nama Saudara.....

Demikian untuk dilaksanakan.

Surakarta,.....
Ketua Komite Etik

.....
NIP.....

REKTOR

SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP. 195704111981032002